

Kinerja Inspektorat dalam Pengawasan terhadap Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Elias Juliano Sebo Ijo¹⁾, I Ketut Winaya²⁾, Komang Adi Sastra Wijaya³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Email: asnosebo@gmail.com¹⁾, ketutwinaya14@yahoo.com²⁾, komingnmilo@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

This research aims to review and evaluate the performance of the Ngada Regency Inspectorate in carrying out financial audits and supervision. The method is qualitative with descriptive type. The analysis is using the theory of public sector organizational performance according to Mahsun with indicators of inputs, process, outputs, results, benefits and impacts. The results of research is indicate that in general, the performance of the Inspectorate is good, effective, integrated, thorough and professional manner. However, there are some things that hampering such as irregularity and lack of preparation and Human resources of SKPD, a deficiency of employees, auditors, P2UPD, vehicles, facilities and infrastructure due to the limited financial of the APBD. Time efficiency has not been utilized properly, the length of time for issuing LHP is not in accordance with the provisions, the problem in TLHP and the percentage of resolution is very small and rarely evaluates of employee performance.

Keywords: Performance, Supervision, Inspection Regional Finance, Inspectorate

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan suatu pekerjaan dapat diamati dan diukur dengan melihat kinerja yang telah dihasilkan sebagai bentuk evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan seseorang atau organisasi dalam menjalankan tugasnya. Penilaian kinerja dapat dilakukan di berbagai bentuk pekerjaan dan jenjang organisasi, termasuk pada organisasi sektor publik.

Kinerja organisasi sektor publik di Indonesia digambarkan sebagai organisasi yang tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas serta sering dibanjiri berbagai kritikan, sehingga perlu penilaian serta pengukuran kinerja yang lebih intensif dan dilakukan secara kontinu. Salah satu pelaksanaan fungsi manajemen

yang dinilai dapat mendukung peningkatan kinerja adalah melaksanakan pengawasan.

Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kerja, menilai dan mengoreksi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai perencanaan. Pengawasan bersifat mengarahkan atau mengendalikan yang dilaksanakan berupa pemeriksaan, penilaian, pengujian, pengontrolan dan pengevaluasian kinerja serta mengadakan sejumlah koreksi dan perubahan yang diperlukan.

Dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, pengawasan merupakan unsur penting dalam rangka peningkatan tugas pemerintah dan pembangunan. Pengawasan mengalami perubahan paradigma seiring ditetapkannya pelimpahan wewenang melalui desentralisasi dan otonomi daerah.

Pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan wewenang yang berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan APIP melalui Inspektorat Kabupaten/Kota mencakup keuangan daerah yang bersifat preventif untuk mencegah penyalahgunaan, penyelewengan keuangan daerah sehingga dapat mengurangi potensi temuan serta pengelolaan secara akuntabel dan transparan agar memacu perkembangan pembangunan, menentukan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Tugas dan fungsi pengawasan juga dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Ngada dengan eksistensi dan rekam jejak yang patut diperhatikan dan ditinjau lebih lanjut. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat kabupaten Ngada, umumnya masih terdapat masalah yang timbul yakni;

Pertama, penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang belum dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga masih banyak orang dan SKPD tertentu yang belum menyelesaikan urusannya secara tuntas.

Kedua, Adanya campur tangan Bupati Ngada dengan mengeluarkan pernyataan keras melaporkan para oknum yang masih memiliki utang daerah menjadi peringatan secara tidak langsung pada pihak inspektorat karena dianggap kurang tegas mengambil keputusan dalam menjalankan tugas dan menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.

Ketiga, kelalaian, kurang tegas, dan lengahnya perhatian terhadap pengawasan keuangan daerah membuat Bupati terjerat kasus penerimaan suap terkait proyek jalan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Keempat, peran inspektorat melemah dan tidak berdaya dalam bertindak tegas terhadap penyimpangan keuangan daerah oleh Bupati karena kedudukannya berada di bawah kepala daerah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Kelima, jangkauan tugas inspektorat yang luas serta keterbatasan kemampuan SDM, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang/pendukung kinerja.

Adapun sejumlah permasalahan yang timbul dan terjadi tersebut dipengaruhi oleh keseluruhan proses pengawasan keuangan daerah yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Ngada. Dengan demikian, yang menjadi sorotan adalah bagaimana kinerja Inspektorat dalam menjalankan pengawasan keuangan daerah. Untuk melihat dan menilai kinerja tersebut, perlu dilakukan analisis dan pengukuran kinerja.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Organisasi Sektor Publik

Secara etimologis, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Menurut Moeheriono (2012: 96), kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan secara legal sesuai moral dan kode etik. Penilaian kinerja merupakan kegiatan evaluasi dari hasil kerja. Pasalong (2013: 182) mengartikan penilaian kinerja sebagai bentuk evaluasi keberhasilan

atau kegagalan seseorang atau organisasi dalam menjalankan tugas. Menurut Nawawi (2006: 62), kinerja dikatakan tinggi apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Kinerja menjadi rendah apabila pekerjaan diselesaikan melewati batas waktu.

Lembaga Administrasi Negara (2003:3) menyebutkan bahwa kinerja organisasi sektor publik merupakan gambaran akan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi. Penilaian kinerja pemerintah di Indonesia menurut Keban (2000: 2) masih didasarkan pada paradigma birokrasi klasik dengan sistem dimana kinerja diukur dari kemampuan lembaga pemerintah mendanai *input* hingga seberapa jauh mengikuti proses dan memenuhi target, tetapi minim perhatian pada pencapaian *output* dan tujuan.

Menurut Direktorat Aparatur Negara Bappenas (2006: 14), pengukuran kinerja di lingkup instansi pemerintah meliputi penilaian kinerja individu, kelompok, institusi, kinerja pada pelaksanaan program atau kebijakan. Mardiasmo (2009: 125) menekankan bahwa untuk melakukan pengukuran pada kinerja dibutuhkan indikator kinerja yang kemudian akan dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Menurut Mahsun (2006: 31-32), pengukuran kinerja pada organisasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator kinerja berupa; Masukan (*Input*), Proses (*Process*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcomes*), Manfaat (*Benefits*) dan Dampak (*Impacts*). Kelima Indikator kinerja tersebut digunakan sebagai pisau pembedah penelitian yang menjadi dasar penilaian pada kinerja Inspektorat Kabupaten Ngada.

Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu fungsi manajemen yang dijalankan untuk menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan tujuan (Handyaningrat, 1996: 150). Menurut (Sarwoto, 2010: 34), pengawasan bersifat dinamis, mengandung unsur mengendalikan pekerjaan agar terlaksana sesuai rencana dan hasil yang dikehendaki. George R. Terry dalam (Sukarna, 2011: 110) juga memberikan penjelasan bahwa pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apa yang ingin dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif apabila diperlukan.

Robert J. Mockler dalam (Handoko, 2011: 360) mengartikan pengawasan sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuannya, merancang sistem informasi dan *feedback*, membandingkan kegiatan dengan standar yang ditetapkan, menentukan dan mengukur kesalahan/penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan.

Inspektorat Kabupaten/Kota

Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai salah satu APIP menjadi lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan di lingkup kabupaten/kota sebagai peran dasar yang menjadi acuan kelanjutan pengawasan ke lingkup lebih tinggi dengan melaksanakan fungsi pengawasan berupa perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; serta pemeriksaan, peninjauan, pengusutan, penilaian, pengujian pada tugas pengawasan. Inspektorat menjadi unsur pengawas dan auditor internal yang mempunyai tugas pada pengawasan umum pemerintah daerah yang mencakup kebijakan

pemerintah daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta tugas lain oleh kepala daerah. Pengawasan juga dilakukan pada penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai APBD serta semua hal berkaitan dengan masalah keuangan dan aset milik daerah.

Titik berat pengawasan yang dilakukan mengarah pada tindakan preventif bersifat mencegah dengan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman, melainkan untuk mengetahui kenyataan pelaksanaan pemerintah daerah oleh SKPD. Pengawasan yang dilakukan mengarah pada terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hal ini dipilih atas dasar pertimbangan melihat fenomena dan observasi yang dilakukan. Jenis penelitian ini merujuk pada proses penyajian data secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan untuk dikupas secara lisan maupun tulisan dengan lebih mengutamakan proses dibandingkan hasilnya. Hal ini sesuai tujuan dan arah penelitian ini yakni untuk meninjau, menganalisis dan memaparkan penilaian terhadap kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Ngada.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang meliputi Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Auditor serta SKPD yang diperiksa (Desa Uluwae I).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Inspektorat Kabupaten Ngada terletak di Jalan W.R. Soepratman, Kota Bajawa. Inspektorat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan keuangan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Adapun Visi Insepektorat Kabupaten Ngada, yakni, "Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berkualitas melalui peningkatan pelayanan pengawasan dan etos kerja". Visi tersebut dilaksanakan melalui 2 tujuan utama yakni meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawas. Kedua tujuan utama tersebut memiliki sejumlah sasaran dengan didukung oleh indikator kerjanya masing-masing yang dijabarkan ke dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021.

Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan hasil penelitian kemudian dilakukan analisis berdasarkan teori kinerja organisasi sektor publik menurut Mahsun (2006: 31-32) yang terdiri atas enam indikator berupa Masukan (*inputs*), Proses (*process*), Keluaran (*outputs*), Hasi (*outcomes*), Manfaat (*benefits*) dan Dampak (*impacts*).

1. Masukan (*Inputs*)

Indikator masukan (*inputs*) ini diukur dengan melihat kondisi ketersediaan sumber daya manusia, pendanaan/keuangan, waktu pelaksanaan, kondisi gedung, sarana dan prasarana pendukung, teknologi serta *input* lainnya dalam pelaksanaan pengawasan.

Inspektorat terdiri atas 1 unit bangunan meliputi seluruh ruangan yang digunakan setiap pegawai sesuai jabatan dan fungsinya. Gedung Inspektorat saat ini sudah cukup dalam mendukung dan memenuhi kebutuhan untuk jumlah pegawai, tetapi kondisinya belum cukup memadai.

Adapun jumlah SDM (perangkat dan aparatur) Inspektorat sebanyak 31 orang dengan pemegang jabatan struktural 14 orang dan pemegang jabatan fungsional 17 orang yakni 5 pengawas pemerintah daerah dan 12 auditor. Secara kuantitas, ini dinilai masih belum cukup memadai. Jumlah auditor dan pengawas pemerintah daerah (P2UPD) yang ada belum mencukupi untuk menjawab semua persoalan. Selain itu, Inspektorat juga membutuhkan tenaga khusus ahli dalam bidang akuntansi, teknik dan hukum karena dengan kekurangan tenaga khusus cukup membebani kerja para auditor dan P2UPD. Kekurangan ini dikarenakan sejak tahun 2010 Pemda Ngada tidak menerima pengangkatan PNS. Ini membuat fokus peningkatan SDM dialihkan melalui diklat dan pelatihan baik bagi pegawai jabatan fungsional maupun pegawai struktural sejak tahun 2011.

Ketersediaan *input* berupa kendaraan masih terbatas antara lain roda 4 sebanyak 2 buah dan roda 2 sebanyak 3 buah, tetapi dapat diganti dengan biaya perjalanan dinas. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung sudah cukup lengkap, tetapi secara kuantitas masih terbatas dengan pemakaian secara bergantian yang memakan banyak waktu. Khusus laptop/komputer hanya sebanyak 4 unit dan itu tidak mencukupi dibandingkan jumlah pegawai dan intensitas pemakaian sehingga harus dimiliki secara pribadi.

Input lainnya adalah keuangan untuk mendukung kinerja yang bersumber dari APBD Kabupaten Ngada dengan dana yang diberikan masih tergolong terbatas sehingga mempengaruhi penyusunan, distribusi dan alokasi anggaran dengan mengutamakan prioritas. Namun, itu sudah mencukupi dalam mendukung biaya operasional Inspektorat.

Input lainnya yaitu mengenai waktu. Umumnya, pemeriksaan dibuat berdasarkan jadwal pada PKPT. Pelaksanaan jadwal tidak sepenuhnya selesai tepat waktu, bergantung pada keadaan yang terjadi di SKPD, jumlah anggota tim pemeriksa, obrik, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kesiapan SKPD melengkapi data-data yang akan diperiksa.

Jadwal dalam PKPT tidak selalu dapat menjamin pemeriksaan dan pengawasan bisa berjalan sesuai rencana karena proses yang terjadi di lapangan tidak dapat diprediksi dan bisa menimbulkan perubahan jadwal pada PKPT. Selain itu, ada kegiatan yang belum terakomodir dalam PKPT seperti pengaduan masyarakat. Pengaduan perlu diidentifikasi lebih lanjut serta dibuat survei pendahuluan untuk menghindari kekeliruan informasi.

Penyusunan PKPT disesuaikan pada Renstra 2016-2021 dan target pelaksanaan yang telah dirancang sebelumnya. Namun, tidak semua hal yang ada dalam PKPT dilaksanakan sesuai Renstra dan tidak semua Renstra dimasukkan dalam PKPT karena penyesuaian yang harus dilakukan.

2. Proses (Process)

Indikator proses (*process*) ini dapat diukur dengan melihat bagaimana kecepatan, ketepatan, akurasi, efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Proses tersebut berkaitan dengan keseluruhan tindakan yang diawali persiapan dengan menyesuaikan jadwal pada PKPT sesuai kondisi yang terjadi. Selanjutnya dibentuk tim pelaksana 5 hingga 6 orang. Tim melakukan survei pendahuluan, kemudian mempersiapkan dokumen yang memuat bahan pemeriksaan, aturan serta kendali mutu yang baik. Selanjutnya Inspektorat mengkonfirmasi pada SKPD terkait rencana kegiatan terkait serta garis besar dan agenda kegiatan pada SKPD seperti yang dilakukan pada Desa Uluwae I satu minggu sebelum kegiatan yang digunakan untuk waktu persiapan.

Setelah melalui persiapan, tim dapat mulai menjalankan proses pemeriksaan dan pengawasan. Ada 3 aspek yang diperhatikan yaitu kondisi keuangan dan penggunaannya; administrasi pertanggungjawaban; serta uji fisik. Pemeriksaan dilakukan secara terpadu, teliti dengan memperhatikan etika perauditan, aturan-aturan dan kendali mutu yang baik serta menggunakan standar audit dari AAIP. Profesionalisme dan keadilan dijunjung tinggi. Setiap orang dalam tim diberikan tugas dan tanggungjawab pada bidang tertentu. Namun, tidak menutup adanya saling bantu di antara tim sebagai bentuk kerjasama yang baik. Tim membutuhkan dukungan melalui keterlibatan dan kerja sama yang baik dari SKPD terkait.

Waktu pemeriksaan dimulai pada jam 7 pagi. Pemeriksaan bahkan dilanjutkan hingga jam 9 atau 10 malam apabila diperlukan. Cepat dan lambatnya tergantung pada jumlah pemeriksa, obyek, kelengkapan sarana dan prasarana, serta persiapan SKPD.

Saat pemeriksaan tim dikunjungi para petugas khusus yang melakukan monitoring untuk memperhatikan kinerja, kontrol pada

tim pemeriksa, melakukan bimbingan dan mengecek kelengkapan dan keabsahan data milik SKPD. Monitoring juga dapat dilakukan inspektur, tetapi perannya mengarah pada kegiatan bimbingan.

Selama proses pemeriksaan, terdapat beberapa kendala seperti pihak yang diaudit kadang tidak ada atau tidak bisa berada di tempat karena telah pindah tugas, memasuki masa pensiun atau sudah meninggal dunia. Menghadapi ini, tim memberikan kesempatan kepada pimpinan SKPD mencarinya dan bertanggungjawab. Selain itu, SKPD terkait mempersiapkan data dan dokumen yang kurang lengkap atau keabsahannya masih diragukan serta yang diperiksa kadang kurang siap atau mengalami keterbatasan SDM sehingga komunikasi sedikit lebih sulit. Kecenderungan SKPD mengganti jabatan juga membingungkan saat pemeriksaan. Tambahan waktu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan juga dapat menimbulkan pergeseran rencana/jadwal kegiatan lainnya.

Menanggapi setiap kendala, maka hambatan yang berkaitan langsung dengan SKPD dapat diatasi melalui komunikasi yang baik dengan pimpinan SKPD atau pribadi bersangkutan. Di sisi lain, hambatan yang relatif berat dapat diserahkan pada Inspektur untuk dikoordinasikan dengan Bupati dan pimpinan SKPD terkait.

3. Keluaran (*Outputs*)

Indikator keluaran (*outputs*) ini diukur dengan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari pemeriksaan dan pengawasan keuangan berupa hasil pemeriksaan pada SKPD yang telah dicatat dan diidentifikasi secara teliti dengan bukti yang legal dan disusun menjadi suatu bentuk laporan.

Output dari proses pemeriksaan adalah berupa LHP. Data-data pemeriksaan dicatat dan dicocokkan dengan bukti pendukung, disusun menjadi suatu laporan sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan standar audit AAPII sesuai ketentuan SPIP nasional serta ketentuan yang telah disepakati dalam lingkup intern Inspektorat dengan daerah dan provinsi serta tuntutan dari berbagai pihak dengan turut mempertimbangkan kepentingan masyarakat, sehingga LHP dapat memenuhi target/sasaran *output* yang diharapkan dan dapat memuat keseluruhan hasil yang bisa diterima dan berguna bagi semua pihak.

Akan ada ruang untuk perbaikan LHP melalui ekspos hasil pemeriksaan yakni pengecekan kembali data-data pada SKPD terkait. LHP disusun tim pemeriksa dengan waktu selama 15 hari setelah pemeriksaan. Setelah disusun, LHP diterbitkan, diserahkan pada pihak berkepentingan dan SKPD yang telah diperiksa dengan maksud LHP tersebut dilihat, sehingga hasilnya dapat diketahui. Inspektorat juga mengharapkan tanggapan SKPD apabila terdapat temuan sehingga semuanya menjadi lebih transparan. Dengan legalitas pemeriksaan dan LHP yang jelas kemudian dapat dipakai sebagai tolak ukur dalam pelaporan ke daerah dan proses tindak lanjut pada Inspektorat Provinsi NTT dan AAPII lainnya maupun kepada BPK.

Berdasarkan rekapitulasi tahun 2018, ada perbedaan antara waktu pemeriksaan dan pengawasan dengan waktu penerbitan LHP, seperti LHP untuk pelaksanaan pada bulan April yang baru diterbitkan pada bulan Agustus, Oktober dan bahkan Desember. Obrik yang paling cepat diselesaikan adalah pada 21-30 Mei dengan LHP diterbitkan pada

25 Juni. Sedangkan obrik yang paling lama diselesaikan dilakukan pada 18-26 April dengan LHP yang baru diterbitkan pada 13 Desember. Adapun rata-rata LHP diterbitkan 3 sampai 4 bulan dari waktu pemeriksaan dan pengawasan. Ini jelas berbeda dengan ketentuan umum penerbitan LHP.

Secara umum, ada 2 hal yang dapat mempengaruhi lamanya penerbitan LHP. Pertama, karena dipengaruhi persoalan yang dihadapi pada setiap obriknya. Jika persoalan menjadi rumit, membutuhkan penyelesaian yang lama, maka LHP yang diterbitkan juga akan semakin lama, begitu pula sebaliknya. Kedua, karena keterbatasan jumlah auditor dan P2UPD serta cukup banyaknya program dan kegiatan membuat waktu penyelesaian LHP menjadi lebih lama karena setiap orang bisa saja menangani beberapa kegiatan sekaligus dalam waktu yang singkat sehingga fokus pekerjaan dapat terbagi-bagi.

4. Hasil (*Outcomes*)

Indikator hasil (*outcomes*) dapat diukur dengan melihat seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan serta telah mencerminkan perbaikan pada proses setelah *output* yang mencakup kepentingan banyak pihak.

Hasil pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah berkaitan dengan reviu dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP). LHP yang telah diterbitkan tim, akan dilihat dan ditinjau lagi sebelum menentukan TLHP. Pihak Inspektorat menyampaikan TLHP pada SKPD melalui pemberitahuan saat menerima LHP dengan pertimbangan mengenai besarnya hasil temuan. Apabila jumlah hasil temuannya besar maka dilakukan tindak lanjut ke ranah yang lebih tinggi oleh pihak berwajib yang

mempunyai otoritas dan wewenang seperti Kejaksaan, Tipikor atau badan hukum lain. Namun, apabila jumlah hasil temuannya kecil maka Inspektorat akan memberikan perintah pada SKPD untuk menggantinya dengan sejumlah uang sesuai besarnya temuan.

Waktu yang diberikan pada SKPD menindaklanjuti temuan adalah selama 60 hari terhitung sejak diterimanya LHP. Dalam jangka waktu tersebut, SKPD harus sudah bisa membayar atau mengganti jumlah uang sesuai temuan disertai fotokopi transaksi dalam rekening sebagai bukti pembayaran. Temuan harus dibayar dengan uang pribadi bagi pelanggaran atau penyelewengan uang yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan TLHP, Inspektorat menjalankan kegiatan pengawasan berupa monitoring dengan tujuan melihat bagaimana SKPD menjalankan TLHP sehingga dapat memperingati SKPD membayar TLHP tepat waktu karena kecenderungan melupakan dan menghindari TLHP. Selain itu, monitoring bisa membantu membimbing SKPD jika kurang memahami mekanisme pembayaran.

Dalam beberapa tahun ini sudah ada 4 kasus penyalahgunaan dana desa dengan jumlah yang besar. Ini dikarenakan adanya kesalahan fatal terkait administrasi dan ada yang dengan sengaja menyelewengkannya. Keempat kasus tersebut saat ini sedang diproses di Pengadilan Tipikor.

LHP kemudian akan direviu selama 1 minggu atau lebih dengan tujuan meninjau semua LHP yang disatukan bagi keperluan penyerahan data ke APIP di jenjang lebih tinggi seperti Inspektorat Provinsi untuk pemutakhiran data tindak lanjut. Selain itu, hasil reviu juga akan diberikan kepada BPK.

BPK sebagai lembaga pemeriksa eksteren melakukan pemeriksaan keuangan daerah kabupaten berdasarkan LHP dan LKPD yang telah direviu. Hasilnya akan direkomendasi pada inspektorat kabupaten untuk mengukur tindak lanjut yang telah dijalani dalam rangka pemberian opini. Tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Ngada mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Berdasarkan data LKjIP Inspektorat Kabupaten Ngada Tahun 2018, pencapaian target sasaran meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan selama 2018 sebesar Rp.700.538.307,50 dari total seluruh kerugian Rp.13.709.893.335,83 dengan persentase sebesar 12,20% dari perbandingan temuan yang ditindaklanjuti sebesar 2,44% dari 20% target Renstra. Secara persentase jumlah TLHP tersebut dapat dinilai sangat kecil dan menjadi beban untuk tahun 2019.

Secara umum, hasil pemeriksaan dan pengawasan dinilai sudah cukup baik, hanya saja Inspektorat Kabupaten Ngada dinilai masih belum sepenuhnya mampu menjawab semua permasalahan yang ada di daerah Ngada. Ini karena adanya keterbatasan dana dan SDM serta banyaknya agenda wajib yang tidak mungkin ditinggalkan begitu saja sehingga cukup banyak hal yang tidak bisa diperhatikan secara menyeluruh.

Inspektorat juga melakukan evaluasi berkala pada akhir kegiatan pemeriksaan dan pengawasan. Evaluasi menjadi agenda wajib tahunan yang merangkum semua hal sesuai PKPT dan Renstra agar diketahui capaian kinerja selama 1 tahun dan sampai di mana target terlaksana. Hasil evaluasi disampaikan pada Bupati Ngada melalui Sekretaris Daerah berupa laporan kinerja (LKjIP). Namun, untuk

evaluasi kinerja pegawai jarang dilakukan karena Inspektorat lebih memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan serta aspek-aspek yang masih kurang, sedangkan peningkatan kinerja pegawai bisanya langsung berada dalam pembinaan. Instansi yang melakukan pembinaan pada Inspektorat adalah BPKP, sedangkan yang melakukan pemeriksaan adalah Inspektorat Provinsi.

5. Manfaat (*Benefits*)

Indikator manfaat (*benefits*) ini diukur dengan melihat seberapa besar sasaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat berupa tersedianya fasilitas, informasi dan pelayanan yang dapat diakses publik atau tujuan akhir pelaksanaan suatu kegiatan. Pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah memiliki manfaat yang dirasakan berbagai pihak.

Pihak pertama, Inspektorat Kabupaten Ngada itu sendiri yakni berkaitan dengan terlaksananya visi, misi, tupoksi sesuai target yang telah dibuat. Artinya bahwa apabila pemeriksaan dilakukan secara baik dan telah memberikan manfaat pada peningkatan pengelolaan keuangan daerah, maka visi, misi dan tupoksi Inspektorat telah terlaksana sesuai target. Ini berkaitan dengan kinerja Inspektorat. Kinerja yang baik berdampak pada pemberian opini dari BPK dengan predikat WTP yang secara tidak langsung mempengaruhi terciptanya citra positif dari daerah dan masyarakat pada Inspektorat sebagai salah satu APIP di daerah Ngada.

Pihak kedua, Pemerintah Ngada yakni dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan keuangan daerah dan percobaan praktik korupsi. Ini juga menjadi alat pengendalian intern di lingkup Pemerintah Ngada. Manfaat lainnya juga bisa memperbaiki pola pikir para

aparatus pemerintah di setiap SKPD. Pola pikir yang baik dan lurus akan membentuk pola kebiasaan yang jujur dalam penggunaan keuangan daerah.

Pihak ketiga, SKPD yang diperiksa yakni mendapatkan pembinaan, khususnya mengenai aturan baru tentang pengelolaan keuangan agar bisa dipahami secara baik, tidak perlu melakukan kesalahan dan tidak terjadi lagi kekeliruan saat nanti diadakan pemeriksaan. Ini juga menjadi pembelajaran bagi pihak desa agar ke depannya lebih baik dalam mengelolah keuangan, lebih hati-hati menggunakan uang sesuai dengan pos nya, tidak cenderung mengeluarkannya secara asal-asalan sehingga meminimalisir resiko menjadi temuan serta dapat mengetahui biaya kena pajak pada pos pembelanjaan yang terdapat potongan pajak.

Pihak keempat, masyarakat di Ngada yakni berkaitan dengan pengendalian. Artinya masyarakat sekarang harus mulai hati-hati dalam menggunakan keuangan yang berasal dari pemerintah karena jika disalahgunakan dapat membawa kesulitan tersendiri. Hal ini menjadi fungsi kontrol kepada seluruh bagian dan kalangan masyarakat.

6. Dampak (*Impacts*)

Indikator dampak (*impacts*) ini dapat diukur dengan melihat seberapa besar tingkat pengaruh yang ditimbulkan oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan pada kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya. Hingga saat ini, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Ngada memiliki sejumlah dampak, baik itu dampak yang dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung.

Secara umum, kegiatan pemeriksaan dan pengawasan keuangan telah membawa dampak positif bagi daerah dan masyarakat Ngada yang tampak melalui bagaimana hasil dari kegiatan tersebut sudah bisa mengurangi tindakan korupsi maupun penyalahgunaan keuangan di kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Dampak ini dinilai cukup baik walaupun pada dasarnya masih terdapat juga beberapa kasus terindikasi adanya korupsi dan penyalahgunaan keuangan. Namun, kasus-kasus itu sudah semakin berkurang begitu pula dengan penurunan pada tingkat kekeliruan penggunaan keuangan daerah.

Dampak positif yang juga dirasakan bahwa hasil pembinaan Inspektorat pada SKPD dan masyarakat desa telah dapat membantunya lebih memahami pengelolaan keuangan yang baik dan benar sehingga hal tersebut juga dapat menjadi bahan masukan, koreksi dan perbaikan pada penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang. Selain itu, dengan diadakannya pemeriksaan rutin membuat masyarakat mulai mengetahui dan memahami pentingnya pengawasan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui mana saja hal-hal yang melanggar dalam penggunaan keuangan dan apa saja yang menjadi konsekuensinya.

Itulah beberapa dampak penting dan positif yang telah dirasakan sejumlah pihak di Kabupaten Ngada. Harapannya adalah akan ada dampak positif lainnya yang di kemudian hari dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak di daerah Ngada atas hasil pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Ngada.

5. KESIMPULAN

Kinerja Inspektorat Kabupaten Ngada dalam pemeriksaan dan pengawasan dinilai baik, efektif, dilakukan secara terpadu, teliti, profesional, memperhatikan etika perauditan, aturan dan kendali mutu serta menggunakan standar audit AAIP. Ada 3 aspek utama yang diperhatikan dalam proses pemeriksaan yaitu keuangan dan penggunaannya; administrasi pertanggungjawaban; serta uji fisik. *Output* dari pemeriksaan berupa LHP. Jika terdapat temuan, maka akan dilanjutkan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang kemudian direviu dan diserahkan pada Inspektorat Provinsi untuk pemutakhiran data. Hasil reviu disertai LKPD diberikan pada BPK dalam rangka tujuan pemberian opini. Inspektorat juga melakukan evaluasi. Hasil evaluasi disampaikan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah berupa laporan kinerja (LKJIP).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan, ada beberapa hal yang menjadi kendala, hambatan dan masih bermasalah hingga saat ini. Kendati demikian, terdapat sejumlah manfaat penting yang dirasakan oleh Inspektorat itu sendiri, Pemerintah Daerah Ngada, SKPD terkait dan masyarakat. Selain itu pemeriksaan dan pengawasan membawa dampak yang positif bagi banyak pihak.

Saran dan Rekomendasi

1. Pihak Inspektorat agar selalu membangun komunikasi yang baik dengan SKPD yang diperiksa sehingga permasalahan terkait ketidaklancaran pada proses pemeriksaan dapat ditasi secara bersama-sama.
2. Pihak Inspektorat dapat memanfaatkan waktu secara efisien dalam pemeriksaan, pengawasan serta menyelesaikan LHP

tepat waktu sehingga dapat mempercepat proses tindak lanjut.

3. Pihak Inspektorat agar lebih intens dalam memonitoring TLHP pada SKPD agar bisa diselesaikan tepat waktu serta sesering mungkin mengevaluasi kinerja pegawai sehingga selalu bisa ada perbaikan dan kinerjanya bisa ditingkatkan.
4. Setiap SKPD yang diperiksa agar mampu mempersiapkan pemeriksaan secara baik, melakukan komunikasi dan kerja sama yang baik dengan tim pemeriksa maupun yang memonitoring untuk kelancaran.
5. Pihak Pemkab Ngada agar menambah jumlah pegawai baik itu auditor, P2UPD maupun tenaga ahli serta memperhatikan penambahan pada alokasi dana dalam menunjang keseluruhan biaya operasional Inspektorat hingga penambahan kuantitas kendaraan, sarana prasarana pendukung, khususnya unit laptop/komputer.
6. Bupati dan Sekretaris Daerah diharapkan lebih transparan terhadap penggunaan keuangan serta LKjIP dan LKPD untuk menghindari terjadi kasus penyelewengan keuangan lagi oleh Bupati.
7. Masyarakat Ngada agar secara baik dan lebih hati-hati menggunakan keuangan daerah maupun negara serta mengambil sikap untuk lebih memperhatikan kinerja aparat pemerintah di sekitarnya.
8. Pemerintah Indonesia agar dapat mulai meninjau dan mempertimbangkan wacana berkaitan dengan kedudukan independen terhadap APIP sehingga bisa menemukan formulasi yang tepat dalam mengatasi sejumlah permasalahan dan pelanggaran keuangan oleh kepala daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Bohari, H. 2001. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : Seminar ICW.
- Direktorat Aparatur Negara. 2006. *Manajemen Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: YA3 Malang.
- Handyaningrat, Soewarno.2006. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen.*: Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas Ekonomi Gadjah Mada.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. 2006. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pasalong, Harbani. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta

- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujamto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Budaya Organisasi dan peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Matei, Angela Mulyani, Herman Karamoy dan Linda Lambey. 2017. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*. Vol. 08 Nomor 01. pp. 86-96. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15328>, tanggal 29 Maret 2019
- Sanjaya, Luchman. 2015. Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal JKMP, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Vol. 03. Nomor 01. pp. 35-48. Diakses dari <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/download/179/217>, tanggal 28 Mei 2019

Sumber Jurnal

- Dwi Apsari, Anak Agung Istri Agung, Noak Piers Andreas, Dwi Wismayanti Kadek Wiwin. 2016. Analisis Kinerja Inspektorat Kota Denpasar (Studi Kasus : Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2015/2016). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana*. pp. 1-9 Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/download/36590/22155>, tanggal 25 Maret 2019
- Fauzi, Achmad. 2013. Peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah menuju Tata Pemerintahan Daerah yang Baik. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus*. Vol. 10. No. 02. pp. 113-126. Diakses dari <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/327/379>, tanggal 26 Maret 2019.
- Keban, Yeremias T. 2000. *Good Governance dan Capacity Building* sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Nomor 20. Diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/8214/0288/3124/yereimas_20091015151431_2389_0.pdf, tanggal 25 Maret 2019.
- Setiawan, Herdi, Tri Sukirno Putro. 2013. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik, FISIP Universitas Riau*. Vol. 04. No. 02. pp. 129-134. Diakses dari <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/2193/2159>, tanggal 27 Maret 2019

Sumber Dokumen Resmi

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ngada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Sumber Data Penelitian

Data PNS Jabatan Pelaksana Inspektorat Kabupaten Ngada

Data Inventarisasi Inspektorat Kabupaten Ngada Tahun 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Ngada

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Tahun 2018

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021

Sumber Berita

Dylan Aprialdo Rachman, Kaleidoskop 2018: 29 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi, KOMPAS.com, 18 Desember 2018. Diakses dari:

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/12495661/kaleidoskop-2018-29-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi?page=all>.

Tanggal 27 Maret 2019

Imam Solehudin, KPK Sudah Tangkap 17 Kepala Daerah, Terbaru Wali Kota Pasuruan, JawaPos.com, 5 Oktober 2018 Diakses dari:

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/10/2018/kpk-sudah-tangkap-17-kepala-daerah-terbaru-wali-kota-pasuruan> Tanggal 27 Maret 2019

Robertus Belarminus, KPK Tetapkan Bupati Ngada Marianus Sae sebagai Tersangka, KOMPAS.com, 12 Februari 2018.

Diakses dari:

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/10451401/kpk-tetapkan-bupati-ngada-marianus-sae-sebagai-tersangka> Tanggal 27 Maret 2019

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kepala Daerah Banyak Ditangkap KPK, Inspektorat Daerah Dinilai Mandul, KPPOD.org, 27 Februari 2018.

Diakses dari:

<https://www.kppod.org/berita/view?id=638> Tanggal 29 Maret 2019.

Situs Resmi Kabupaten Rote Ndao, Rapat Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTT Semester I 2016 ditutup, rotendaokab.go.id, 18 Mei 2016.

Diakses dari:

<http://www.rotendaokab.go.id/rapat-pemutahiran-data-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-inspektorat-provinsi-ntt-semester-i-tahun-2016-ditutup/>

Tanggal 26 Maret 2019

Teni Jenahas, Buntut Ancaman Bupati Ngada, HP Kepala Inspektorat Berdering Terus, POS-KUPANG.com, 20 Juli 2016.

Diakses dari:

<http://kupang.tribunnews.com/2016/07/20/buntut-ancaman-bupati-ngada-hp-kepala-inspektorat-berdering-terus>

Tanggal 26 Maret 2019